



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2023-2026.

Renstra PD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolok ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Renstra ini.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah.

Mamuju, Maret 2022
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Barat

Dr .Ir. FADLI SYAMSUDIN, M.Sc.

NIP. 19660704 199412 1 005

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
a. Perikanan Budidaya	22
b. Perikanan Tangkap	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	31
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)	37
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	46
TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
PENUTUP	69
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021	19
Tabel 2. Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselon	19
Tabel 3 Inventaris/Peralatan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat .	20
Tabel 4. Kendaraan Dinas.....	21
Tabel 5. Data Potensi Budidaya Air Payau Provinsi Sulawesi Barat	22
Tabel 6. Data Potensi Budidaya Laut Provinsi Sulawesi Barat	23
Tabel 7. Data Potensi Budidaya Air Tawar Provinsi Sulawesi Barat.....	
Tabel 8. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan sumberdaya ikan Provinsi Sulawesi Barat	24
Tabel 11. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	31
Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan	38
Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	44
Tabel 15. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	50
Tabel 16. Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.	50
Tabel 17. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	51
Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD dan Renstra di Tingkat Pusat dan Daerah.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.....	16
Gambar 3. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016	23

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Barat dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang tak terpisahkan dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan menuju Sulawesi Barat maju dan malaqbiq. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Renstra Tahun 2023-2026 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Dengan berakhirnya periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, maka dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya kelautan dan pesisir dikuasai oleh negara. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki hak untuk mengelola kawasan perairan yuridiksi hingga batas 12 mil dari garis pantai. Terkait dengan pemanfaatannya, diperlukan suatu acuan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan. Ruang lingkup Renstra Kelautan dan Perikanan ini mencakup aspek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yang mencakup pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan, pemeliharaan dan pengawasan atau pengendalian serta penguatan hilirisasi sumberdaya kelautan dan perikanan menuju terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berdaya saing tinggi, memiliki nilai komperatif, inovatif

dan penuh kreatifitas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan *income* masyarakat nelayan (secara umum) untuk Sulawesi Barat maju dan malaqbiq.

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi.


Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-PD memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra-PD sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.: meliputi: (1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra-PD mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Antara dokumen-dokumen perencanaan harus saling terkait, dimana dokumen yang lebih teknis (jangka pendek) mengikuti atau memperhatikan dokumen yang lebih bersifat strategis (jangka panjang). Dokumen daerah harus memperhatikan dokumen tingkat nasional. Hubungan antara RPJPD, RPJMD dan Rencana Strategis Daerah di tingkat pusat dan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD dan Renstra di Tingkat Pusat dan Daerah



Sumber: UU No. 2 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54 Tahun 2010 (diolah)

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015;

4. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2015;
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Sulawesi Barat tahun 2017-2022;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2037;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan: (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala

prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dan program kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, mengulas secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki, mengemukakan tingkat capaian kinerja perangkat daerah yang telah dihasilkan, serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Perangkat, mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat

daerah terhadap RTRW dan KLHS, serta menyajikan metode dan penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan

Menyajikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII : Penutup

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah yang selanjutnya disingkat DKP, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. DKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan, Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;

- d. Pengkoordinasian dan Pembinaan UPTD;
- e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.1.3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (Dua) UPT terdiri :

1. Bidang Perikanan Tangkap, dan Tata Ruang Kelautan;
2. Bidang Perikanan Budidaya;
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan/Udang Poniang
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Palipi Nasional (PPN Palipi)

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya, Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan pelaporan. .

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Tugas Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Fungsi Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Sekretariat membawahi tiga (3) sub bagian:
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Budidaya
1. Tugas Bidang Perikanan Budidaya adalah melaksanakan produksi budidaya, sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.
 2. Fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah :
 - a. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin biofarmakologi laut;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin bioteknologi laut;
 - c. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pemanfaatan air laut;
 - d. Pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pengawasan pembudidaya ikan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perikanan budi daya;
 - g. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan perikanan budi daya;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, standardisasi dan pelaksanaan fasilitas transformasi teknologi budidaya laut, payau dan air tawar;
 - i. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan Pengendalian budi daya air tawar, payau dan laut;
 - j. Pelaksanaan pembinaan pengaturan sarana dan prasarana budi daya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;

- l. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas tiga(3) seksi:
 - a. Seksi Produksi Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- C. Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan
1. Tugas Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan adalah melaksanakan produksi penangkapan ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 2. Fungsi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan adalah :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan tata ruang kelautan;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan sumber daya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;

- g. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - h. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan;
 - k. Pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan terdiri atas tiga(3) seksi:
- a. Seksi Produksi Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
 - c. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

D. Tugas dan Fungsi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Tugas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan Distribusi dan Pemasaran, Pembinaan dan Pengolahan Mutu Produk, Kemitraan Usaha, Investasi dan Promosi
2. Fungsi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas tiga(3) seksi:
 - a. Seksi Distribusi dan Pemasaran
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Mutu produk
 - c. Seksi Kemitraan Usaha, Investasi dan Promosi


- E. Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengendalian Lingkungan, pengawasan dan Penegakan Hukum.
 2. Fungsi Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. Pengkajian bahan fasilitasi pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
 - e. Penyusunan program kerja bidang pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi unit kerja terkait; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas Tiga (3) seksi :
 - a. Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Konservasi dan Pengendalian Lingkungan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
- F. Tugas dan Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi
1. Tugas UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah kerjanya serta memanfaatkan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.

2. Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi adalah :
 - a. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - f. Pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. Pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3), kebakaran dan pencemaran); dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran
 - c. Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran
- G. Tugas dan Fungsi UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang
1. Tugas UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dibidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.
 2. Fungsi UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang adalah :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
 - d. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul;
 - e. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
 - f. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
 - g. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - h. Pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;
 - i. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan;
 - j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;

- k. Pengelolaan ketatausahaan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Produksi, Peningkatan Mutu dan Standarisasi Benih
 - c. Seksi Informasi dan Pemasaran
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk jelasnya struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan operasionalnya, hingga tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan dijalankan oleh 86 orang pegawai. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 14 orang; pendidikan S1 sebanyak 53 orang, pendidikan D1/D3 sebanyak 6 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 13 orang. Dilihat dari Eselon, dari 86 orang terdiri dari Eselon IV sebanyak 18 orang, Eselon III sebanyak 8 orang, Eselon II sebanyak 1 orang.

Sebagai instansi yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi, DKP Provinsi dibantu oleh Kelembagaan yang sama di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu DKP Kabupaten/Kota. Dan untuk kewenangan yang berada di tingkat pusat, DKP Provinsi dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Komposisi jumlah pegawai/karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

OPD/Unit Kerja	Pendidikan yang ditamatkan					Jumlah
	SLTA	D1 s/d D3	D4/S1	S2	S3	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	13	6	53	14	1	87
Jumlah	13	6	53	14	1	87

Sumber: Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian DKP Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Tabel 2. Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselon

OPD/Unit Kerja	Eselon (orang)			Jumlah
	II	III	IV	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	1	6	20	27
Jumlah	1	6	20	27

Sumber: Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian DKP Provinsi Sulawesi Barat, 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2021 sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

a) Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris/Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Inventaris dan peralatan kantor tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran rutin dan pembangunan.

Tabel 3 Inventaris/Peralatan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis	Jumlah
	AC Standing	1 Set
	AC Split	5 Set
	Kamera	2 Set
	Handycame	2 Set
	HP Satelit	1 Set
	Alat Komunikasi	1 Paket
	Tabung Selam	2 Set
	BOD	2 Set
	Regulator	2 Set
	Konsul	2 Set
	Baju Selam	2 Set
	Masker	2 Set
	Pin Oven	2 Set
	Pemberat	2 Set
	Tas Selam	2 Set
	Alat Laboratorium	1 Paket
	Pressure Cooker	1 Set
	Rice Cooker	1 Set
	Instalasi Telepon	1 Unit
	Gelas Tutup	2 Set
	Gelas Biasa	5 Set
	Mangkok	2 Set
	Sendok	5 Set
	Piring	5 Set
	Cangkir	5 Set
	Toples	5 Set
	Wajan	1 Set
	Panci Besar	1 Set
	Desk Note	1 Set
	UPS	3 Set
	Mouse	5 Set

Flash Disk	11 Set
Kipas Angin	5 Set
Tape Recorder	1 Set
Rak Buku	1 Set
Alat GPS	1 Set
Papan Pengumuman	8 Set
Rak Koran	1 Set
Check Clock	1 Set
Layar Monitor	1 Set
Disc Eksternal/Internal	2 Set

Sumber: Renstra DKP Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

b) Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 4. Kendaraan Dinas

No.	Jenis	Merk	Unit	Thn. Perolehan
1	Mobil	Innova-Toyota	1	2006 (APBD)
2	Mobil	Avanza-Toyota	1	
3	Motor	Shogun-Suzuki	1	2005 (APBD)
4	Motor	Supra X-Honda	3	2006 (APBD)
5	Motor	Shogun-Suzuki	2	2007 (APBD)
6	Motor	Supra-Honda	1	2007 (APBD)

Sumber: Renstra DKP Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan sejumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) masih dalam keadaan layak jalan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri DalamNegeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja ditujukan bagi saranaprasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah, sehingga rasioketersediaan sarana prasarana dengan jumlah personil secarakeseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupunkuantitas.

2.2.3. Potensi Sumber Daya Alam

Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi besar untuk dikembangkan, mengingat Sulawesi Barat memiliki garis pantai yang panjang sekitar 617 Km pada sisi barat Pulau Sulawesi yang berhadapan dengan Selat Makassar. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi perikanan laut (tangkap) dari berbagai jenis ikan pelagis dan ikan demersal serta ikan-ikan karang serta pengembangan mariculture (budidaya laut) yang sangat potensial tersebut. Selain potensi perikanan tangkap, Sulawesi Barat juga memiliki potensi perikanan budidaya seperti udang,

bandeng, kepiting, teripang dan berbagai jenis komoditas ikan yang berkembang biak dan hidup diwilayah perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Potensi perikanan pada tiga jenis perairan tersebut diatas di Provinsi Sulawesi Barat dapat dijadikan salah satu alternatif untuk dikembangkan melalui revitaliasi budidaya, menggalakkan industri perikanan (misal tepung ikan dan pengalengan ikan serta upaya , mengolah dan memasarkan ikan sesuai standar yang ditetapkan dan peningkatan sumberdaya manusia.

a. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Sulawesi Barat pada dasarnya terdiri atas tiga kawasan yaitu budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar. Data potensi budidaya air payau yang tersebar pada 6 kabupaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Potensi Budidaya Air Payau Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Potensi (ha)	Produktif (ha)	Produktif (%)
1	Polewali Mandar	5.143	5.143	100
2	Mamasa	-	-	-
3	Majene	1.480	487	32,91
4	Mamuju	5.308	3.648	68,71
5	Mamuju Tengah	7.046	2.076	29,4
6	Mamuju Utara	13.954	5.517	39,5
Jumlah		32.931	16.871	51,23

Keterangan :Data Statistik PB 2021

Berdasarkan Tabel di atas, potensi budidaya air payau di Sulawesi Barat hingga tahun 2021 ini sebesar 32.931 ha. Dari potensi luas lahan budidaya tersebut yang produktif baru sekitar 16.871 ha atau 51,23%. Hal ini berarti bahwa potensi pengembangan budidaya air payau di Sulawesi Barat masih cukup besar atau sekitar 51,10% dari potensi lahan budidaya yang tersedia. Sementara itu potensi pengembangan budidaya air payau di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat besar karena baru sekitar 29,40% lahan yang produktif dari 7.046 Ha yang potensial.


Data potensi budidaya laut di Sulawesi Barat hingga tahun 2021 ini sebesar 12.168 ha. Dari potensi luas lahan budidaya tersebut yang produktif baru sekitar 5.104,75 ha atau 41,95%. Hal ini berarti bahwa potensi pengembangan budidaya laut di Sulawesi Barat masih sangat besar atau sekitar 58,049% dari potensi lahan budidaya yang tersedia. Dari data tersebut terlihat bahwa lahan produktif untuk budidaya laut tertinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar seluas 1.738,7 Ha atau 31,04% dari potensi seluas 5.600Ha. Sementara itu potensi pengembangan budidaya air laut di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat besar karena baru sekitar 2,41% lahan yang produktif dari 6.200 Ha yang potensial.

Tabel 6. Data Potensi Budidaya Laut Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Potensi (ha)	Produktif (ha)	Produktif (%)
1	Polewali Mandar	2.385	1.430,7	59,9
2	Mamasa	-	-	
3	Majene	925	1	0,1
4	Mamuju	5.308	3.648	68,71
5	Mamuju Tengah	250	25	10
6	Mamuju Utara	3.299	-	0
Jumlah		12.167	5.105	41,95

Keterangan : Data DKP 2021

Budidaya perikanan di wilayah pesisir Sulawesi Barat umumnya memanfaatkan ikan padatambak/empang, kolam, keramba, sawah, dan jaring apung dan jaring tancap. Komoditi utama yang dibudidayakan di pesisir Sulawesi Barat adalah ikan bandeng, udang windu, udang vaname, dan rumput laut serta jenis ikan air tawar seperti ikan mas, lele, nila dan mujair. Potensi produksi budidaya perikanan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

b. Perikanan Tangkap

Kegiatan perikanan tangkap merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan luas wilayahnya, memiliki rata-rata kepadatan stok ikan sebesar 1 ton/tahun dengan potensi perikanan laut sebesar 1.026.599 ton/tahun (WPP 713) Potensi perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan sumberdaya ikan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Jenis Ikan	Potensi(ton)	Tingkat Pemanfaatan
1	Ikan Pelagis Kecil	104.546	0.61
2	Ikan Pelagis Besar	419.342	0.86
3	Ikan Demersal	77.238	1.04
4	Ikan Karang	365.420	0.34
5	Udang Penaeid	37.268	1.70
6	Lobster	1.020	1.40
7	Kepiting	5.016	1.59
8	Rajungan	6.740	1.52
9	Cumi - cumi	10.010	1.70
Total		1.026.599	

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Potensi perikanan laut dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menggali potensi perikanan yang ada. Salah satu kendala dalam menggarap potensi perikanan ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan yang masih belum memadai dari jumlah dan jenisnya. Potensi perikanan juga menyimpan potensi konflik yang sangat besar mengingat sumberdaya bersifat milik bersama (commonproperty).

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah **periode sebelumnya**, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/atau indikator lainnya seperti MDGs ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017–2022.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per tahun di Sulawesi Barat				100	110,8	111,8	112	113	109	114,77	118,63	117,54	99,23	109	103	106	104	87
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)				95	96,34	-	-	-	94,62	94,83	-	-	-	99,6	98,43	-	-	-
Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)				67.551	57.222	66.000	66.000	68.000	47.243	65.328	67.149	64.149	66.771	69,93	114,16	101,74	97,19	98,19
Jumlah produksi Perikanan budidaya (Ton)				127.732	106.407	170.000	180.000	180.000	104.320	102.501	105.553	132.553	132.910	82,05	96,32	62,09	73,64	73,83
Jumlah produksi olahan hasil kelautan perikanan (Ton)				4.072	10.662	-	-	-	10.557	5.698	-	-	-	259	53	-	-	-
Jumlah konsumsi ikan (Kg)				48,91	49,40	54	55	55	54,21	59,42	60,45	64,15	64,64	110	120	111	116	117
Peningkatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat (Kawasan)				-	-	-	5	5	-	-	-	6	5	-	-	-	100	100

Tabel10 T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja	21.684.557.904,80	43.624.283.291,00	47.409.184.906,13	20.204.959.414,28	26.717.135.217,00	19.467.056.061,00	41.876.048.443,00	30.382.755.085,00	19.934.465.024,00	25.844.496.122,00	89,77	95,99	64,09	98,66	96,73

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang pengembangan pembangunan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan di Propinsi Sulawesi Barat.

2.4.1. Tantangan (*Threath*) Pengembangan

a. *Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan*

Upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan, baik untuk usaha budidaya maupun penangkapan, akibat eksploitasi dan pemanfaatan SDKP yang tidak sustainable serta pencemaran lingkungan perairan.

b. *Adanya ancaman hama penyakit, bencana alam, dan pelanggaran hukum kelautan perikanan*

Hama penyakit pada budidaya perikanan, bencana banjir, gempa dan abrasi pantai serta pelanggaran alat tangkap tidak ramah lingkungan, merupakan kondisi yang tidak mendukung peningkatan produksi perikanan.

c. *Masuknya produk impor*

Masuknya produk impor hasil perikanan dalam bentuk olahan ke daerah–daerah merupakan ancaman bagi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan produk impor baik dalam hal harga, kemasan, maupun cita rasa produk.

d. *Masih terjadinya IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing*

Penyebab terjadinya *IUU Fishing* adalah rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini;terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut;lemahnya kemampuan SDM nelayan dan banyaknya pengusaha bermental *broker*;sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk perizinan masih dalam bentuk terbuka, dimana yang dibatasi hanya alat tangkap; serta masih lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.

2.4.2. Peluang (*opportunity*) Pengembangan

a. *Terbukanya pangsa pasar*

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu, adanya

globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha – usaha kelautan dan perikanan yang baru dan inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar/masyarakat. Untuk itu, pengembangan sentra–sentra produksi yang berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting dalam keunggulan sebuah produk.

b. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar

Dengan potensi wilayah pesisir di 5 kabupaten dan 1 Kabupaten berbasis daratan atau pegunungan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang bagi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sumber penggerak ekonomi daerah.

c. Program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang dilaksanakan di daerah.

Dengan adanya program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat maka akan mendukung percepatan pembangunan perikanan daerah melalui industrialisasi berbasis blue economy yang secara teknologi maupun pendanaan tidak dimiliki oleh daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepantidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahunsebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Hasilidentifikasi dan analisis perkembangan masalah Kelautan dan Perikanan dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kelautan danPerikanan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi
		Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan
		Kondisi ekosistem yang umumnya rusak, misalnya ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan tingkat ketebalan ekosistem mangrove yang makin menipis (Data BPS Sulawesi Barat, 2015), yang mengakibatkan kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga	Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial/kawasan

sumber daya pangan, serta ancaman akan kehilangan mata pencaharian bagi nelayan.	
Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang dikelola secara spasial/kawasan (<i>one village one product</i>) - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan - Masih terbatasnya informasi untuk berinovasi dalam mengolah produk - Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
Masih maraknya kegiatan <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP
Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW belum dapat dibangun secara optimal	Masih terbatasnya sinergitas pembangunan antar sektor
Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat diinformasikan bahwa terdapat 4 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yang sering kali dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melihat bahwa memang sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat telah mengusung indikator yang sama. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sasarannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil pencapaian inilah nanti akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode renstra 5 tahunan berikutnya.

Terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional khususnya disektor pembangunan kelautan dan perikanan, kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi: **"Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional"**. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Barat.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni "Kedaulatan", "Keberlanjutan", dan "Kesejahteraan" dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil review analisis terhadap Renstra K/L maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat maupun pendorong. Permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan sasaran jangka menengah Resntra KKP disajikan dalam tabel 12 berikut:

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Faktor-faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>stakeholders perspective</i>				
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Pendapatan Nelayan/Pembudidaya/Pengolah ikan yang masih rendah	Lemahnya permodalan dibidang kelautan dan perikanan	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk peningkatan pendapatan Nelayan
<i>customer perspective</i>				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sdcp	Peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan global		
3	Terwujudnya pengelolaan sdcp yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Belum adanya penataan dan pemetaan komoditas perikanan dengan kesesuaian potensi wilayahnya	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan, yang berimplikasi pada lemahnya apresiasi masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut.	Dukungan anggaran
<i>internal process perspective</i>				
4	Tersedianya kebijakan pembangunan kp yang efektif	Kebijakan pemanfaatan ruang yang belum optimal		
5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sdcp yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan			
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sdcp yang profesional dan partisipatif	Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan		
<i>learning and growth perspective</i>				
7	Terwujudnya asn kkp yang kompeten, profesional dan berkepribadian	-	-	-

8	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	-	-	-
9	Terwujudnya birokrasi kkp yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	-	-	-
10	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	-	-	-

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6 kabupaten dimana terdapat 5 kabupaten berada diwilayah pesisir, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 0o 46'13,03"- 3o 46'13,4" Lintang Selatan dan 116o 47' 22,6"-119o 52'17,07" Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. **Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 20.859,74 kilometer persegi yang meliputi 6 Kabupaten.** Luas wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat sekitar 22.012,75 Km² dengan panjang garis pantai 617,5 km dengan jumlah pulau-pulau kecil 41 buah, memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumber daya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Barat Tahun 2014–2034, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Sulawesi Barat adalah : **"Mewujudkan Tatanan Ruang Wilayah Provinsi Yang Produktif Dan Berwawasan Lingkungan, Mendukung Pemenuhan Hak-Hak Dasar Dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Secara Berkelanjutan Berbasis Pada Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Perdagangan, Industri, Pariwisata Dan Pendidikan"**. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Sulawesi Barat hendaknya mampu memberikan daya guna dan hasil guna sesuai arahan pemanfaatan ruang, untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tetap mempertimbangkan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skop nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skop kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan

komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut (*RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034*).

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing (*RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034*).

Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong pada tabel 11 berikut:

Tabel 10. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Faktor-faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi	- Struktur dan kualitas sarana dan prasarana belum memadai	- Kualitas SDM - Pola Budidaya masih tradisional	- Secara Geografis posisi Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi membentang sepanjang selat Makassar. Sangat potensial bagi pengembangan kerja sama regional untuk memicu pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian regional Sulawesi dan nasional.
a.	- Kawasan Perikanan kawasan tambak udang dan ikan bandeng di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;	- Jaringan irigasi terbatas - Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai - Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	- Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan - Belum adanya penetapan kuota dalam mengeluarkan ijin kapal perikanan	- Secara Geomorfologi, karakteristik wilayah dataran rendah dan tinggi member peluang pengembangan produk komoditi
b.	kawasan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;			
c.	kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah,			

	<p>Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara;</p> <p>d. kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Banggae (Majene), Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar), dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.</p>	<p>unggulan yang bervariasi sesuai dengankemampuan dan daya dukung wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pembiayaan
--	--	--

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar aktivitas perikanan tidak mengurangi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholders lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masyarakat setempat dan pihak swasta. Kedua, lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya ini yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Ketiga, masih minimnya keikutsertaan masyarakat

pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang lestari serta pemahaman tentang pentingnya nilai ekonomis dan non-ekonomis dari keberadaan pesisir dan lautan yang perlu dijaga (*KLHS RZWP3K-Provinsi Sulawesi Barat 2017*).

Ditinjau dari implikasi KLHS, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan rekomendasi KLHS atau tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penjaringan isu-isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu-isu strategis, maka perlu direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari:

3.4.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tenaga dibidang Kelautan dan Perikanan merupakan pendukung utama dalam percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Jumlah dan kualitas tenaga kelautan dan perikanan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 86 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 14 orang; pendidikan S1 sebanyak 53 orang, pendidikan

D1/D3 sebanyak 6 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 13 orang. Dilihat dari Eselon, dari 86 orang terdiri dari Eselon IV sebanyak 18 orang, Eselon III sebanyak 8 orang, Eselon II sebanyak 1 orang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat didukung 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang Teknis dan 2 (Dua) UPT terdiri :

1. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Laut
2. Bidang Perikanan Budidaya
3. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Pantai Poniang.

3.4.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni "Kedaulatan", "Keberlanjutan", dan "Kesejahteraan" dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*.

1. *stakeholders prespective*, Menjabarkan misi "Kesejahteraan", maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP"
2. *customer prespective*, Menjabarkan misi "Kedaulatan", maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP"
3. *internal process prespective*,
4. *learning and growth prespective*, Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
 - a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian", dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.4.3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem transportasi, sistem informasi dan komunikasi, sistem energi, sistem tata air dan sistem sanitasi. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatan tersebut.

Pola ruang wilayah provinsi ini direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten diserahkan wewenang termasuk tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

3.4.4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

KLHS merupakan suatu yang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pertimbangan yang mendasaripentingnya KLHS dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain: 1) krisis

dan bencana lingkungan hidup yang tiada henti, dan 2) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Penerapan KLHS dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat dalam:

- Meningkatkan manfaat pembangunan;
- Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya;
- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan; dan
- Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Di Sulawesi Barat ada tiga isu pokok lingkungan strategis, yaitu (1) kerusakan lingkungan (berupa deforestasi, kerusakan kawasan tangkapan air DAS dan kawasan lindung, erosi, longsor, banjir, serta rusaknya wilayah perlindungan satwa dan plasma nutfa); (2) perencanaan, pelaksanaan & pengendalian pembangunan yang parsial (tidak terintegrasi satu dan lainnya) & tidak disinergikan dengan isu penyelamatan lingkungan dan lebih banyak bersifat jangka pendek; dan (3) gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan hasil telaahan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, maka untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dilakukan analisis penilaian isu strategis dengan menggunakan metode yang dikenal dengan istilah pembobotan. Berbagai permasalahan dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kriteria pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Hasil analisis perkembangan dan masalah Kelautan dan Perikanan dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka diperoleh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat adalah selengkapnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 12. Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	20	10	20	10		25	85
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing		10					10
3	Keterbatasan infrastruktur/sarpras utama, pendukung dan fasilitas perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan	20	10	20	10			60
4	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir dan pemanfaatan potensi nilai estetika wilayah pesisir dan ekosistem		10					10
5	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha		10					10
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	20	10					30
7	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	20	10	20			25	75
8	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	20	10		10			40
9	Penataan ruang laut yang belum baik, degradasi ekosistem dan sumberdaya perikanan (Isu Lingkungan)						25	25
10	Inovasi teknologi pada usaha perikanan		10					10

11	Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan	20				20
12	Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	20	10	20	15	65
13	Penerbitan surat ukur kapal oleh perhubungan laut masih membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat percepatan penerbitan SIPI dan SIKPI	10			15	25
14	Masih sulitnya nelayan mendapatkan informasi secara akurat tentang keberadaan fishing ground/daerah tangkapan ikan			10	15	25
15	Penanganan pascapanen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga	20	10	20		50
16	Balai benih ikan/udang di Poniang masih butuh dukungan operasionalisasi lebih baik agar tidak tergantung dari pasokan luar		10		15	25
17	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan		10	20		30
18	Kapasitas SDM dan kelembagaan masih rendah		10			10
19	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terimplementasikan sesuai yang diharapkan	20	10	20	15	65
20	Rendahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas		10			10
21	Belum adanya industri pengolahan perikanan guna mendongkrak nilai jual dan penghasilan masyarakat nelayan	20	10	20		50
22	Masih lemah dan terbatasnya pengawasan terhadap <i>IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) fishing</i>		10	20	15	45
23	Ketersediaan sarana prasarana pengawasan SDKP masih sangat terbatas		10		15	25
24	Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan			10	10	20
25	Minimnya tenaga tenaga profesional dalam pengawasan SDKP			10		10
26	Terbatasnya pencegahan pengolahan dan pendistribusian produk perikanan yang dikelola secara unsustainable way (penggunaan formalin dan zat kimia berbahaya lain)			10	20	30

*Penentuan Skor berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	85	3,3
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	10	0,4

3	Keterbatasan infrastruktur/sarpras utama, pendukung dan fasilitas perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan	60	2,3
4	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir dan pemanfaatan potensi nilai estetika wilayah pesisir dan ekosistem	10	0,4
5	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha	10	0,4
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat	30	1,2
7	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	75	2,9
8	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	40	1,5
9	Penataan ruang laut yang belum baik, degradasi ekosistem dan sumberdaya perikanan (Isu Lingkungan)	25	1,0
10	Inovasi teknologi pada usaha perikanan	10	0,4
11	Masih tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan nelayan	20	0,8
12	Disfungsi Pelabuhan Perikanan/Dermaga Perikanan	65	2,5
13	Penerbitan surat ukur kapal oleh perhubungan laut masih membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat percepatan penerbitan SIPI dan SIKPI	50	1,9
14	Masih sulitnya nelayan mendapatkan informasi secara akurat tentang keberadaan fishing ground/daerah tangkapan ikan	25	1,0
15	Penanganan pascapanen yang masih konvensional dan belum stabilnya harga	50	1,9
16	Balai benih ikan/udang di Poniang masih butuh dukungan operasionalisasi lebih baik agar tidak tergantung dari pasokan luar	25	1,0
17	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan	30	1,2
18	Kapasitas SDM dan kelembagaan masih rendah	10	0,4
19	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terimplementasikan sesuai yang diharapkan	65	2,5
20	Rendahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas	10	0,4
21	Belum adanya industri pengolahan perikanan guna mendongkrak nilai jual dan penghasilan masyarakat nelayan	50	1,9
22	Masih lemah dan terbatasnya pengawasan terhadap <i>IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) fishing</i>	45	1,7
23	Ketersediaan sarana prasarana pengawasan SDKP masih sangat terbatas	25	1,0
24	Rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan SDKP secara berkelanjutan	20	0,8
25	Minimnya tenaga tenaga profesional dalam pengawasan SDKP	10	0,4
26	Terbatasnya pencegahan pengolahan dan pendistribusian produk perikanan yang dikelola secara unsustainable way (penggunaan formalin dan zat kimia berbahaya lain)	30	1,2

*Penentuan Skor berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Berdasarkan penentuan isu-isu strategis melalui pembobotan yang telah dilakukan seperti pada tabel di atas, maka diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2026.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Terkait RPD, perumusan tujuan dan sasaran kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 18 berikut:

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		Persentase peningkatan kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	5	5	6	6
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit	%	101	101	102	102
		Peningkatan luasan wilayah konservasi perairan	Ha	50	70	70	70
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap di Sulawesi Barat	Persen	2	2	2	2

		<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya di Sulawesi Barat</i>	<i>Persen</i>	2	2	2	2
		<i>Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat.</i>	<i>Persen</i>	2	3	3	3
		<i>Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat</i>	<i>Persen</i>	0,5	0,5	0,5	0,5
	<i>Meningkatnya luas kawasan konservasi di Sulawesi Barat melalui penetapan regulasi</i>	<i>Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat</i>	<i>Kawasan</i>	3	3	3	3
		<i>Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan</i>	<i>Persen</i>	100	100	100	100

Sumber: Indikator Kinerja Utama, DKP Prov. Sulawesi Barat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD Sulawesi Barat dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi. Strategi dapat dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai 6 Kabupaten yang wilayahnya dominan berada di wilayah pesisir (lima kabupaten berbasis pesisir dan hanya satu yang berada dipegunungan). Secara antropologis, pola pikir, ekonomi dan perilaku sosial dan budaya masyarakat pesisir di provinsi ini tidak dapat di pisahkan dari lingkungan pesisir dan laut. Ragam budaya dan kegiatan perekonomian banyak di pengaruhi oleh lingkungan pesisir baik berupa adat istiadat ataupun aktivitas mata pencaharian. Kondisi ini berlangsung terus menerus dari berbagai generasi hingga saat ini. Fakta di atas telah menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor andalan selain pariwisata dan perkebunan.

Sektor kelautan dan perikanan dapat di katakan sebagai salah satu pendorong utama dalam pencapaian visi misi. Arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan atas dasar pertimbangan potensi sumberdaya alam yang besar baik itu perikanan dan kelautan, pertanian atau perkebunan. Arah ini di kolaborasikan dengan prinsip-prinsip kerja ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menguatkan basis-basis pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan secara komprehensif untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD. Arah dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Barat, merupakan kebijakan yang berkaitan dengan visi, misi, prioritas dan strategi pembangunan daerah dan dijabarkan dalam visi misi dinas kelautan dan perikanan kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut maka arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat ditujukan pada tidak hanya revitalisasi usaha kelautan dan perikanan juga pengembangan kampung Nelayan yang berbasis spasial dan terintegrasi yang meliputi kebijakan :

1. Peningkatan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis tematik holistik, integratif dan spasial melalui implementasi Pembangunan Desa Nelayan yang terintegrasi.
2. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
4. Peningkatan dan pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mumpuni
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan
6. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha produktif sektor kelautan dan perikanan
7. Penyediaan sarpras sentra-sentra produksikelautan dan perikanan
8. Memacu ketersediaan engine prosperity (mesin kesejahteraan) disektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kehadiran tekhnologi serta menciptakan inovasi baru
9. Penyediaan dan pelayanan informasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis IT.

Tabel 21. Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Meningkatkan luas kawasan konservasi di Sulawesi Barat melalui penetapan regulasi	Penetapan KKPD pada wilayah potensial konservasi
			Penataan kelembagaan dan tata kelola kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan komoditas unggulan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
			2. Peningkatan peran unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pelabuhan perikanan
			Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
			Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
			Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat kelautan dan perikanan
			Peningkatan peran unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan	Peningkatan sistem pengawasan yang terpadu dan partisipatif yang dimaknai dengan adanya koordinasi antara aparatur terkait denganmelibatkan partisipasi	Peningkatan dan pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mumpuni	

	perikanan yang profesional dan partisipatif	masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menggunakan Sistem MCS (Monitoring, Controlling Surveillance) yang mumpuni	Peningkatan peran serta masyarakat dan fasilitas pengawasan berbasis masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan mutu unit pengolah hasil kelautan dan perikanan	Diversifikasi produk kelautan dan perikanan
		Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan	Pemanfaatan potensi unggulan lokal
			Perluasan Akses Berusaha
		Peninjauan regulasi dan fasilitasi investasi bidang kelautan dan perikanan	Penataan kelembagaan dan tata kelola usaha dan kelompok masyarakat
			Peningkatan Promosi dan Investasi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran strategi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, yang dimanifestasikan dalam rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 14 program untuk kurun waktu 2023-2026, dengan penjelasan 5 program bersifat rutin dan 9 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2026. Secara lebih detil rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan dalam lampiran 1 dan 2.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Dalam perumusan indikator harus memenuhi asumsi keterukuran (*RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026*).

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat wajib mementingkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas yang memiliki nilai tambah, sehingga produk perikanan yang dihasilkan memberi manfaat lebih yang berujung kepada meningkatnya pendapatan. Indikator kinerja yang berhubungan dengan aspek pelayanan umum melalui peningkatan kesempatan usaha dan penyediaan lapangan kerja sektor perikanan dan kelautan. Sedangkan indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek daya saing adalah dengan upaya peningkatan jumlah sentra pengolahan hasil perikanan dan jumlah aneka produk hasil perikanan yang inovatif dan layak dikonsumsi, sehingga dapat diterima luas dan aman dikonsumsi masyarakat; hal tersebut mampu membuka peluang ekspor yang lebih besar dan menguntungkan ketimbang mengeksport produk perikanan bahan mentah.

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD dituangkan pada tabel Tabel berikut.

TABEL 22

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
				2023		2024		2025		2026	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Prioritas											
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap di Sulawesi Barat	-4,47	1,5	2	20.947.000.000,00	2	18.947.000.000	2	18.947.000.000,00	2	18.947.000.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya di Sulawesi Barat	1	2	2	5.021.000.000,00	2	4.547.500.000,00	2	5.257.700.000,00	2	5.340.200.000,00
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat.	-46,47	1	2	3.211.400.000,00	3	6.400.228,00	3	6.400.228,00	3	6.400.228,00
Urusan Pilihan											
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap di Sulawesi Barat	-4,47	1,5	2	20.947.000.000,00	2	18.947.000.000	2	18.947.000.000,00	2	18.947.000.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya di Sulawesi Barat	1	2	2	5.021.000.000,00	2	4.547.500.000,00	2	5.257.700.000,00	2	5.340.200.000,00

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat.	-46,47	1	2		3		3		3	
	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	6,7	0,5	0,5	3.211.400.000,00	0,5	6.400.228,00	0,5	6.400.228,00	0,5	6.400.228,00
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	5	3	3	1.215.000.000,00	3	1.065.000.000,00	4	1.097.000.000,00	3	1.095.000.000,00
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	97	100	100	1.705.000.000,00	100	1.763.700.000,00	100	1.833.000.000,00	100	96.000.000,00
Non Urusan											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	B	BB	BB	1.500.000.000,00	BB	1.750.000.000,00	BB	1.750.000.000,00	A	1.800.000.000,00

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya RPJPD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan selama 4 (empat) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dokumen RPJP dan RPD Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat selama periode empat tahun, 2023-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026

Tujuan Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi Ukur/ Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Unit Kerja Perangkat Daerah
							K	K	K	K	
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Jumlah Kawasan yang difasilitasi Sarana/Prasarana/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil	Kawasan	5	5	3	3	4	3	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	1	1	0	0	0	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Ha	0	0	0	0	0	0	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Ha	0	0	0	0	0	0	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Orang	150	150	150	150	150	150	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	1	1	3	3	3	3	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	10	10	15	15	15	
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	5	5	5	5	5	

	Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan									
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	1	1	1	1	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	1	1	1	1	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Orang	80	100	150	150	150	150	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Kelompok	3	5	5	5	5	5	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Orang	0	0	100	100	100	100	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Kelompok	80	80	100	100	100	100	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap di Sulawesi Barat	Semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman ir yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya	%	2	1,5	2	2	2	2	
		Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat	rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu	%	99,23	102	102	102	102	102	

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil											
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	20	15	20	20	20	20	20	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	120	100	100	150	100			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT											
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	15	15	65	65	65	65	65	

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil										
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	20	20	25	30	30	30	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Pelabuhan Perikanan	2	3	3	3	3	3	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	5	10	10	10	15	15	

	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Layanan	2	2	2	2	2	2	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	10	10	15	15	15	15	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	5	5	5	5	5	5	
	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	

	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya di Sulawesi Barat	Semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman ir yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya	%	2	2	2	2	2	2	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	2	2	2	2	2	3	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	5	5	5	5	5	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang										

Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	2	2	2	2	2	2	2	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	2	5	5	5	5	5	
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	
Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	

	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	15	0	6	6	6	6	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	5	0	50	50	50	50	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	15	6	20	20	20	20	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	30	100	100	100	100	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Orang	150	100	150	150	150	100	
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Ha	0	0	0	0	0	0	

	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi										
	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Orang	0	0	0	0	0	0	0	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat											
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	0	0	15	15	10	10		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit	0	0	50	40	40	30		
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	Persentasi Quantitatif dari pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan kelautan dan perikanan	%	97	100	100	100	100	100		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	12	12	12	12	12	12		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	12	12	12	12	12	12		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	12	12	12	12		

	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Kelompok	5	5	5	5	7	8	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	12	0	0	0	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	0	0	12	12	12	12	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat.	Makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Termasuk dalam Pangan olahan adalah pangan siap saji dan pangan olahan Industri Rumah Tangga	%	2	2	2	2	2	2	
		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	Tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita pertahun	%	6,7	6,7	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	2	2	2	2	2	2	2	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Rekomendasi	0	0	5	5	2	5		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar											
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit Usaha	5	10	10	10	10	10		
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit Usaha	6	6	15	15	15	17		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Dokumen	12	0	12	12	12	12		
Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Jelas/Laporan Bidang Pelaksana	Unit Usaha	80	100	150	150	150	150		

Lampiran 3 Anggaran Program/Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Program Kegiatan Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Setiap Tahun			
	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp 5.930.000.000	Rp 6.291.000.000	Rp 5.924.000.000	Rp 6.015.000.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp 375.000.000	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 177.000.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.000.000
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp 435.000.000	Rp 470.000.000	Rp 485.000.000	Rp 480.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp 50.000.000	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	Rp 50.000.000
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp 105.000.000	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi	Rp 80.000.000	Rp 85.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000

Masyarakat Lokal dan Tradisional				
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 85.000.000	Rp 90.000.000
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp 125.000.000	Rp 130.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 5.120.000.000	Rp 5.646.000.000	Rp 5.264.000.000	Rp 5.358.000.000
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	Rp 135.000.000	Rp 140.000.000
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 125.000.000	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp 127.000.000
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000	Rp 65.000.000	Rp 64.000.000

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 105.000.000	Rp 105.000.000	Rp 107.000.000	Rp 107.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 4.715.000.000	Rp 5.226.000.000	Rp 4.827.000.000	Rp 4.920.000.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Rp 3.770.000.000	Rp 4.275.000.000	Rp 3.805.000.000	Rp 3.845.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.225.000.000	Rp 1.225.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.540.000.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 265.000.000	Rp 267.000.000	Rp 295.000.000	Rp 298.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 53.000.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 65.000.000	Rp 67.000.000	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp 200.000.000	Rp 202.000.000	Rp 215.000.000	Rp 225.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Rp 150.000.000	Rp 152.000.000	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Rp 2.500.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.578.000.000	Rp 1.600.000.000
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000	Rp 16.000.000
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 200.000.000	Rp 202.000.000	Rp 215.000.000	Rp 225.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000

atas 10 GT sampai dengan 30 GT				
Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 150.000.000	Rp 152.000.000	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	Rp 187.000.000	Rp 197.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000

Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp 132.000.000	Rp 132.000.000
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 65.000.000
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 5.021.000.000	Rp 4.547.500.000	Rp 5.257.700.000	Rp 5.340.200.000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 240.000.000	Rp 246.500.000	Rp 241.700.000	Rp 239.200.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rp 50.000.000	Rp 53.000.000	Rp 54.500.000	Rp 54.700.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rp 90.000.000	Rp 93.500.000	Rp 87.200.000	Rp 84.500.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rp 191.000.000	Rp 191.000.000	Rp 191.000.000	Rp 191.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penetapan Persyaratan dan Prosedur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp 1.240.000.000	Rp 1.240.000.000	Rp 1.390.000.000	Rp 1.390.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp 1.150.000.000	Rp 1.150.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 1.300.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila	Rp 2.700.000.000	Rp 2.370.000.000	Rp 2.835.000.000	Rp 3.020.000.000

Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp 1.500.000.000	Rp 1.590.000.000	Rp 1.540.000.000	Rp 1.540.000.000
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 80.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 545.000.000	Rp 650.000.000
Pembinaan dan Pemantauan	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 150.000.000	Rp 230.000.000

Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Rp 650.000.000	Rp 500.000.000	Rp 600.000.000	Rp 500.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah	Rp 300.000.000	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000

Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 350.000.000	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000	Rp 200.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Rp 1.615.000.000	Rp 1.668.700.000	Rp 1.733.000.000	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Rp 585.000.000	Rp 588.700.000	Rp 620.000.000	Rp 620.000.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Rp 385.000.000	Rp 420.000.000	Rp 420.000.000	Rp 385.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 123.000.000	Rp 120.000.000
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Rp 545.000.000	Rp 560.000.000	Rp 570.000.000	Rp 600.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 90.000.000	Rp 95.000.000	Rp 100.000.000	Rp 96.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 90.000.000	Rp 95.000.000	Rp 100.000.000	Rp 96.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 3.211.400.000	Rp 3.204.000.000	Rp 3.566.000.000	Rp 3.772.000.000
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Rp 351.000.000	Rp 358.000.000	Rp 359.000.000	Rp 357.000.000

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	Rp 68.000.000	Rp 66.000.000
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 150.000.000	Rp 146.000.000	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 136.000.000	Rp 147.000.000	Rp 156.000.000	Rp 156.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Usaha Pengolahan dan	Rp 400.400.000	Rp 386.000.000	Rp 447.000.000	Rp 455.000.000

Pemasaran Skala Menengah dan Besar				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp 150.400.000	Rp 126.000.000	Rp 179.000.000	Rp 179.000.000
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Rp 250.000.000	Rp 260.000.000	Rp 268.000.000	Rp 276.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 2.460.000.000	Rp 2.460.000.000	Rp 2.760.000.000	Rp 2.960.000.000
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000

Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	Rp 2.700.000.000	Rp 2.900.000.000